



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Mei 2022

Nomor : 188.34/3037/OTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitas Rancangan
Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka
Belitung.

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung

di

Pangkalpinang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 180/0380/III tanggal 11 April 2022 Hal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dimaksud agar dapat ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,**



Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 188.34/3037/OTDA
 TANGGAL : 9 Mei 2022

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG
 PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>	<p>PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>	<p>Disarankan perubahan Judul Ranpergub.</p>
<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keterbukaan dan transparansi data serta mendukung Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas diperlukan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tingkat provinsi merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; 	<p>Perbaikan konsideran menimbang sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 	<p>Perbaikan angka 6 dan penambahan angka 11 baru sesuai saran penyempurnaan.</p>

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

<p>13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);</p> <p>14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.</p>	<p>Disarankan perubahan Judul Ranpergub.</p>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Pusat Statistik adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Angka 1 sampai dengan 16 tetap

17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung serta Walidata tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
20. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah Provinsi yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Walidata Tingkat Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung Tingkat Daerah Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada Perangkat Daerah, dan bertugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data.
23. Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Koordinator Forum Satu Data Indonesia adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Agen Data Statistik Sektorial adalah Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat yang mengurus perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung serta Walidata tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
20. Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Walidata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada Perangkat Daerah, dan bertugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data.

Angka 23 sampai dengan angka 31 tetap.

Perbaiki redaksional sesuai saran penyempumaan.

<p>31. Geoportal Daerah Provinsi adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dan meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan tentang tugas dan peran penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; b. menetapkan standar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan c. melaksanakan Satu Data Indonesia dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan tentang tugas dan peran penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; b. menetapkan standar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan c. tetap. 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; b. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; d. koordinasi dan kerjasama; dan e. pendanaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; b. forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; d. koordinasi dan kerjasama; dan e. pendanaan. 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; e. Pembina Data Tingkat Daerah Provinsi; f. Walidata Tingkat Daerah Provinsi; g. Walidata Pendukung Tingkat Daerah Provinsi; dan h. Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi; (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 	<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; e. Pembina Data; f. Walidata; g. Walidata Pendukung; dan h. Produsen Data Tingkat Provinsi; 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

	(2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
<p>Bagian Kedua Peran dan Tugas</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.</p> <p>(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p>Bagian Kedua Peran dan Tugas Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengarahkan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengarahkan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembina Data Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari Pembina Data Statistik Tingkat Daerah Provinsi dan Pembina Data Geospasial.</p> <p>(2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.</p> <p>(3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.</p> <p>(4) Pembina Data Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.</p> <p>(2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.</p> <p>(3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.</p> <p>(4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Walidata Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.</p> <p>(2) Walidata Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data tingkat daerah Provinsi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.</p> <p>(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data tingkat Provinsi. 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing Instansi/Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Walidata Pendukung Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data kabupaten/kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing Instansi/Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu memeriksa kesesuaian data yang 	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

<p>b. membantu menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan</p> <p>c. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data kabupaten/kota.</p>	<p>disampaikan oleh Produsen Data kabupaten/kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;</p> <p>b. membantu menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan</p> <p>c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data kabupaten/kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah Provinsi mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;</p> <p>b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan</p> <p>c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah Provinsi.</p> <p>(3) Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial.</p> <p>(4) Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p> <p>(5) Agen Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat yang mengurus perencanaan Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas:</p> <p>a. membangun kesadaran pentingnya ketersediaan Data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;</p> <p>b. media informasi dan komunikasi dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan Data Statistik Sektoral;</p> <p>c. membantu Produsen Data dalam melakukan hal-hal antara lain:</p> <p>1) analisis mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;</p> <p>2) menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan</p> <p>3) menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.</p> <p>(6) Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dan memiliki tugas:</p> <p>a. menyiapkan administrasi dan bahan dalam ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;</p> <p>b. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;</p> <p>c. melakukan kompilasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;</p> <p>d. membantu Agen Data Statistik Sektoral dalam analisis, menghasilkan dan menyampaikan Data beserta Metadata; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;</p> <p>b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan</p> <p>c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.</p> <p>(3) Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial.</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Agen Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat yang mengurus perencanaan Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas:</p> <p>a. Tetap;</p> <p>b. Tetap;</p> <p>c. membantu Produsen Data dalam melakukan hal-hal antara lain:</p> <p>1) Tetap;</p> <p>2) Tetap; dan</p> <p>3) menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.</p> <p>(6) Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dan memiliki tugas:</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

<p>e. melakukan input dan publikasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial daerah melalui Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dan Geoportal Daerah Provinsi.</p>	<p>a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; dan e. melakukan input dan publikasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial daerah melalui Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Provinsi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dalam menjalankan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi dan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya. (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi meminta arahan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam menjalankan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Provinsi dan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota serta Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota. (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya. (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meminta arahan Gubernur.</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi. (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>ex-officio</i>, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>ex-officio</i>, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

	operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi mencakup: a. perencanaan data; b. pengumpulan data; c. pemeriksaan data; dan d. penyebarluasan data.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dan Geoportal Daerah Provinsi berbasis elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi mencakup: a. sampai dengan d tetap</p> <p>(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Provinsi berbasis elektronik.</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi melalui kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan.</p> <p>(2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi Data.</p> <p>(3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan/atau c. rekomendasi Pembina Data.</p> <p>(4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.</p> <p>(5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi melalui kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. Tetap; b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan/atau c. Tetap.</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam rencana</p>	Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.

<p>(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral; peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; membangun Metadata Statistik Sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral; pengembangan infrastruktur; penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di daerah; dan kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi. <p>(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah Provinsi.</p>	<p>aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p> <p>(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap; tetap; tetap; tetap; tetap; tetap; dan kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. <p>(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengumpulan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Data; Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. <p>(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> kompilasi produk administrasi; survei; dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Produsen Data disertai Metadata disampaikan kepada Walidata secara periodik sesuai dengan daftar data.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengumpulan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Data; Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemeriksaan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walidata bersama Pembina data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>prinsip Satu Data Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata pendukung.</p> <p>(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (2) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata.</p> <p>(4) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara paling sedikit ditandatangani oleh tim Pembina Data dan Walidata Pendukung serta Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik Sektoral, dan Pengolah Data Geospasial.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyebaruasan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penyebaruasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata.</p> <p>(2) Penyebaruasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi serta media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyebaruasan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Penyebaruasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi serta media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyediaan akses Data kepada Pengguna Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.</p> <p>(2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>(4) Pembatasan akses Data sebagaimana ayat (3) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dan hasil pembahasan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi.</p> <p>(5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dan Geoportal Daerah Provinsi dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan</p> <p>b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyediaan akses Data kepada Pengguna Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.</p> <p>(4) Pembatasan akses Data sebagaimana ayat (3) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan hasil pembahasan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>

<p>bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.</p>	<p>bidang persandian dan bidang statistik Provinsi. (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Daerah Provinsi dilaksanakan oleh: a. Tetap b. Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Walidata Tingkat Daerah Provinsi dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.</p> <p>(2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.</p> <p>(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Walidata dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. (2) Tetap (3) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>Perbaiki redaksional sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p> <p style="text-align: center;">ERZALDI ROSMAN</p> <p>Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p> <p style="text-align: center;">NAZIARTO</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR SERI</p>	<p>Tetap</p>	
--	--------------	--

**a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah**



[Handwritten Signature]
Alimul Malik